



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KUTAMEKAR KECAMATAN CIAMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMEKAR KECAMATAN CIAMPEL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Anggadita Kecamatan Klari dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kiarapayung Kecamatan Klari dan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari:
 1. Dimulai dari TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,292''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,182''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan Jalan Tol Karawang yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 29,497''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55,297''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT.

- b. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,292''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,182''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 28,668''$ LS dan $107^{\circ} 20' 46,536''$ BT.
- c. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 9,870''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0,572''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari; dan
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung dan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 28,668''$ LS dan $107^{\circ} 20' 46,536''$ BT.
- d. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 9,870''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0,572''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kiarapayung Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cipatunjang hingga bertemu Sungai Cipatunjang yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 52,642''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,982''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Kali Cipatunjang hingga bertemu Sungai Cipatunjang yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 54,026''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,690''$ BT.
 4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Kali Cipatunjang hingga bertemu Jembatan PT.Kaisar yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 6,037''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,349''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kali Cipatunjang hingga bertemu tepi Sungai Ciliwung yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 7,380''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,674''$ BT; dan
 6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kali Cipatunjang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutapohaci, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.04.2001-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 7,844''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,787''$ BT.

- e. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2001-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 7,844''$ LS dan $107^{\circ} 20' 36,787''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Kutapohaci, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Ciliwung hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 8,068''$ LS dan $107^{\circ} 20' 35,107''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 3,086''$ LS dan $107^{\circ} 20' 28,041''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 42,910''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22,846''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Ciliwung hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 42,470''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22,353''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu PT. Nipro Indonesia Jaya yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,281''$ LS dan $107^{\circ} 20' 17,558''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat melintasi PT. Nipro Indonesia Jaya hingga bertemu tepi Jalan Surya Madya yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,417''$ LS dan $107^{\circ} 20' 12,617''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat melintasi melintasi Jalan Surya Madya hingga bertemu PT. Bridgestone Tire Indonesia yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,500''$ LS dan $107^{\circ} 20' 8,538''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah barat melintasi PT. Bridgestone Tire Indonesia hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 48,859''$ LS dan $107^{\circ} 19' 58,572''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Surya Madya hingga bertemu area PT. Pharmacon yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 55,439''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57,585''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Surya Madya III yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 58,692''$ LS dan $107^{\circ} 19' 34,727''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 58,966''$ LS dan $107^{\circ} 19' 33,185''$ BT;
 13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-012 dengan $6^{\circ} 24' 2,767''$ LS dan $107^{\circ} 19' 11,102''$ BT;

14. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2004-04.2005-013 dengan koordinat $6^{\circ} 24' 0,304''$ LS dan $107^{\circ} 18' 55,415''$ BT; dan
 15. Selanjutnya ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Parungmulya, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 53,522''$ LS dan $107^{\circ} 18' 45,164''$ BT.
- f. Batas Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,386''$ LS dan $107^{\circ} 19' 38,753''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Parungmulya dan Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel dengan Desa Anggadita Kecamatan Klari;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi Sungai Citarum hingga bertemu tepi Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 45,008''$ LS dan $107^{\circ} 19' 39,192''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 52,538''$ LS dan $107^{\circ} 19' 37,048''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu Jembatan Kim Baru yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 5,388''$ LS dan $107^{\circ} 19' 32,284''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jembatan Kim hingga bertemu Jembatan Kim Baru yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 5,396''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31,400''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat melintasi kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 13,717''$ LS dan $107^{\circ} 19' 35,133''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tembok Pabrik Farika Karawang hingga bertemu tembok Farika Karawang yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 33,920''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22,552''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-007 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 6,663''$ LS dan $107^{\circ} 19' 9,322''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Jalan Batu hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-008 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 45,356''$ LS dan $107^{\circ} 19' 1,248''$ BT;

10. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu simpul batas antara Desa Parungmulya, Desa Kutamekar, dan Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel yang terletak pada TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 23' 53,522''$ LS dan $107^{\circ} 18' 45,164''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **84** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMEKAR KECAMATAN CIAMPEL

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KUTAMEKAR

| KODE DESA | NAMA DESA | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM ZONA 48 S | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| | | | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN | X_BT | Y_LS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.15.04.2004 | KUTAMEKAR | TK 32.15.04.2003-04.2004-05.2016-000 | 107° 19' 38,753" BT | 6° 21' 44,386" LS | 757469,8726 | 9296162,74 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-001 | 107° 19' 39,192" BT | 6° 21' 45,008" LS | 757483,2966 | 9296143,56 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-002 | 107° 19' 37,048" BT | 6° 21' 52,538" LS | 757416,329 | 9295912,45 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-003 | 107° 19' 32,284" BT | 6° 22' 5,388" LS | 757268,0681 | 9295518,23 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-004 | 107° 19' 31,400" BT | 6° 22' 5,396" LS | 757240,9119 | 9295518,1 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-005 | 107° 19' 35,133" BT | 6° 22' 13,717" LS | 757354,5258 | 9295261,85 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-006 | 107° 19' 22,552" BT | 6° 22' 33,920" LS | 756964,9262 | 9294642,72 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-007 | 107° 19' 9,322" BT | 6° 23' 6,663" LS | 756553,6304 | 9293638,32 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-008 | 107° 19' 1,248" BT | 6° 23' 45,356" LS | 756300,0718 | 9292450,35 |
| | | TK 32.15.04.2003-04.2004-04.2005-000 | 107° 18' 45,164" BT | 6° 23' 53,522" LS | 755804,4436 | 9292201,64 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-013 | 107° 18' 55,415" BT | 6° 24' 0,304" LS | 756118,6684 | 9291991,79 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-012 | 107° 19' 11,102" BT | 6° 24' 2,767" LS | 756600,5804 | 9291913,93 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-011 | 107° 19' 33,185" BT | 6° 23' 58,966" LS | 757280,0185 | 9292027,67 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-010 | 107° 19' 34,727" BT | 6° 23' 58,692" LS | 757327,4594 | 9292035,88 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-009 | 107° 19' 57,585" BT | 6° 23' 55,439" LS | 758030,6474 | 9292132,65 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-008 | 107° 19' 58,572" BT | 6° 23' 48,859" LS | 758061,9155 | 9292334,74 |

| KODE DESA | NAMA DESA | NAMA TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM ZONA 48 S | |
|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| | | | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN | X_BT | Y_LS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32.15.04.2004 | KUTAMEKAR | TK 32.15.04.2004-04.2005-007 | 107° 20' 8,538" BT | 6° 23' 48,500" LS | 758368,3613 | 9292344,37 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-006 | 107° 20' 12,617" BT | 6° 23' 48,417" LS | 758493,774 | 9292346,35 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-005 | 107° 20' 17,558" BT | 6° 23' 48,281" LS | 758645,6782 | 9292349,86 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-004 | 107° 20' 22,353" BT | 6° 23' 42,470" LS | 758793,9084 | 9292527,77 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-003 | 107° 20' 22,846" BT | 6° 23' 42,910" LS | 758809,0055 | 9292514,16 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-002 | 107° 20' 28,041" BT | 6° 24' 3,086" LS | 758965,9126 | 9291893,41 |
| | | TK 32.15.04.2004-04.2005-001 | 107° 20' 35,107" BT | 6° 24' 8,068" LS | 759182,448 | 9291739,31 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-04.2005-000 | 107° 20' 36,787" BT | 6° 24' 7,844" LS | 759234,1201 | 9291745,94 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-004 | 107° 20' 36,674" BT | 6° 24' 7,380" LS | 759230,7035 | 9291760,24 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-003 | 107° 20' 36,349" BT | 6° 24' 6,037" LS | 759220,9086 | 9291801,53 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-002 | 107° 20' 35,690" BT | 6° 23' 54,026" LS | 759202,3194 | 9292170,76 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-001 | 107° 20' 35,982" BT | 6° 23' 52,642" LS | 759211,508 | 9292213,25 |
| | | TK 32.15.04.2001-04.2004-05.2004-000 | 107° 21' 0,572" BT | 6° 23' 9,870" LS | 759973,5048 | 9293524,26 |
| | | TK 32.15.04.2004-05.2004-05.2017-000 | 107° 20' 46,536" BT | 6° 22' 28,668" LS | 759547,7277 | 9294792,45 |
| | | TK 32.15.04.2004-05.2016-05.2017-000 | 107° 20' 17,182" BT | 6° 21' 45,292" LS | 758651,2614 | 9296129,58 |
| | | TK 32.15.04.2004-05.2016-001 | 107° 19' 55,297" BT | 6° 21' 29,497" LS | 757980,6015 | 9296618,02 |



BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 84 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMEKAR KECAMATAN CIAMPEL

PETA BATAS DESA KUTAMEKAR



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.04.2004

DESA KUTAMEKAR

KECAMATAN CIAMPEL
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:21.000

RETUNAH LETAK PETA:

DAFTAR LOKASI:

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A.Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429806, Fax: 0267-411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| No | TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOMETRIK | ALUR | URUT |
|----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 16 32 15.94 2003 01 2003 001 | 112 50 15.94 2003 01 2003 001 | 112 50 15.94 2003 01 2003 001 | 112 50 15.94 2003 01 2003 001 |
| 2 | 16 32 15.94 2003 01 2003 002 | 112 50 15.94 2003 01 2003 002 | 112 50 15.94 2003 01 2003 002 | 112 50 15.94 2003 01 2003 002 |
| 3 | 16 32 15.94 2003 01 2003 003 | 112 50 15.94 2003 01 2003 003 | 112 50 15.94 2003 01 2003 003 | 112 50 15.94 2003 01 2003 003 |
| 4 | 16 32 15.94 2003 01 2003 004 | 112 50 15.94 2003 01 2003 004 | 112 50 15.94 2003 01 2003 004 | 112 50 15.94 2003 01 2003 004 |
| 5 | 16 32 15.94 2003 01 2003 005 | 112 50 15.94 2003 01 2003 005 | 112 50 15.94 2003 01 2003 005 | 112 50 15.94 2003 01 2003 005 |
| 6 | 16 32 15.94 2003 01 2003 006 | 112 50 15.94 2003 01 2003 006 | 112 50 15.94 2003 01 2003 006 | 112 50 15.94 2003 01 2003 006 |
| 7 | 16 32 15.94 2003 01 2003 007 | 112 50 15.94 2003 01 2003 007 | 112 50 15.94 2003 01 2003 007 | 112 50 15.94 2003 01 2003 007 |
| 8 | 16 32 15.94 2003 01 2003 008 | 112 50 15.94 2003 01 2003 008 | 112 50 15.94 2003 01 2003 008 | 112 50 15.94 2003 01 2003 008 |
| 9 | 16 32 15.94 2003 01 2003 009 | 112 50 15.94 2003 01 2003 009 | 112 50 15.94 2003 01 2003 009 | 112 50 15.94 2003 01 2003 009 |
| 10 | 16 32 15.94 2003 01 2003 010 | 112 50 15.94 2003 01 2003 010 | 112 50 15.94 2003 01 2003 010 | 112 50 15.94 2003 01 2003 010 |
| 11 | 16 32 15.94 2003 01 2003 011 | 112 50 15.94 2003 01 2003 011 | 112 50 15.94 2003 01 2003 011 | 112 50 15.94 2003 01 2003 011 |
| 12 | 16 32 15.94 2003 01 2003 012 | 112 50 15.94 2003 01 2003 012 | 112 50 15.94 2003 01 2003 012 | 112 50 15.94 2003 01 2003 012 |
| 13 | 16 32 15.94 2003 01 2003 013 | 112 50 15.94 2003 01 2003 013 | 112 50 15.94 2003 01 2003 013 | 112 50 15.94 2003 01 2003 013 |
| 14 | 16 32 15.94 2003 01 2003 014 | 112 50 15.94 2003 01 2003 014 | 112 50 15.94 2003 01 2003 014 | 112 50 15.94 2003 01 2003 014 |
| 15 | 16 32 15.94 2003 01 2003 015 | 112 50 15.94 2003 01 2003 015 | 112 50 15.94 2003 01 2003 015 | 112 50 15.94 2003 01 2003 015 |
| 16 | 16 32 15.94 2003 01 2003 016 | 112 50 15.94 2003 01 2003 016 | 112 50 15.94 2003 01 2003 016 | 112 50 15.94 2003 01 2003 016 |
| 17 | 16 32 15.94 2003 01 2003 017 | 112 50 15.94 2003 01 2003 017 | 112 50 15.94 2003 01 2003 017 | 112 50 15.94 2003 01 2003 017 |
| 18 | 16 32 15.94 2003 01 2003 018 | 112 50 15.94 2003 01 2003 018 | 112 50 15.94 2003 01 2003 018 | 112 50 15.94 2003 01 2003 018 |
| 19 | 16 32 15.94 2003 01 2003 019 | 112 50 15.94 2003 01 2003 019 | 112 50 15.94 2003 01 2003 019 | 112 50 15.94 2003 01 2003 019 |
| 20 | 16 32 15.94 2003 01 2003 020 | 112 50 15.94 2003 01 2003 020 | 112 50 15.94 2003 01 2003 020 | 112 50 15.94 2003 01 2003 020 |

BUPATI KARAWANG,
 GEMILICA NURACHADIANA

Rumus Peta : $X = 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) + 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) + 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right)$

Daftar Peta : $X = 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) + 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) + 1000000 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right)$

Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran terapan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camde dan disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan RDPD/GPD kearifan